KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP[∈]

Oleh

HAMBAR MARTONO[∉]

I. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah upaya sadar dan terencana dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik kemakmuran lahir maupun kemakmuran batin. Dan kemakmuran ini haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang serta dapat diwariskan kepada generasi masa depan.

Setiap kegiatan pembangunan umumnya memerlukan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di lain pihak, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung dapat menurun.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sehingga struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak.

[∈] ***Makalah disampaikan pada Seminar dan Konsultasi "Penanggulangan Limbah Industri" Pulp, Kertas dan Tekstil, yang diselenggarakan oleh PT. Sarey Hanish Consultants, Jakarta 12 Mei 1999.***

[∉] ***Staf Ahli Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Hukum Lingkungan Hidup.***

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, kelompok masyarakat dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri, yang diantaranya memakai berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan akses, antara lain dihasilkannya limbah B3, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Secara global, ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada kenyataan, gaya hidup masyarakat industri ditandai oleh pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah B3. Hal ini merupakan tantangan besar terhadap cara pembuangan yang aman dengan risiko kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

II. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 45, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, GBHN 1993 memberikan arahan agar pendayagunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besar kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Kaidah dasar yang melandasi pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebenarnya telah tercakup dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45

yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Oleh karena itu untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, lingkungan hidup harus dikelola dengan baik. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan, karena terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan kelanjutannya pembangunan.

III. KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Negara, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1997, berwenang menguasai sumber daya alam dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah :

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

2. Mengatur penyediaan, peruntukan penggunaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika.

3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika.

4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.

5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban antara lain :

1. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.

2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

4. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.

Kemitraan yang dikembangkan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup itu harus bersifat tulus. Artinya dari masing-masing yang bermitra harus jujur dan setia. Sebab kejujuran dan kesetiaan yang terwujud dalam pengelolaan lingkungan hidup akan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana akan terjadi integrasi pembangunan, yaitu kegiatan ekonomi akan berkembang dengan baik, masalah-masalah sosial yang negatif dapat dicegah dan masyarakat menjadi lebih sejahtera serta lingkungan hidup tidak rusak dan terpelihara dengan baik.

Kemudian yang dimaksud dengan perangkat yang bersifat *preemtif* adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, seperti tata ruang dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Adapun *preventif* adalah tindakan tingkatan pelaksanaan melalui penaatan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi. Sedangkan *proaktif* adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup seperti ISO 14000.

Perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat preemtif, preventif dan proaktif misalnya adalah pengembangan dan penerapan teknologi akrab lingkungan hidup, penerapan asuransi lingkungan hidup dan audit lingkungan hidup yang dilakukan secara sukarela oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan guna meningkatkan kinerja.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan fungsi lingkungan hidup harus dilestarikan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, maka setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Disamping itu penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban melakukan pengelolaan limbah dari hasil usaha dan/atau kegiatannya. Pengelolaan limbah tersebut tidak harus dikerjakan sendiri, tetapi dapat diserahkan pada pihak lain.